

KEADILAN SOSIAL DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL: STUDI KASUS PROGRAM BPNT DAN PKH

Rasji, Ellen Chang, Natania Frederica

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

ellen.205230247@stu.untar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of social justice in the policy of empowering marginalized communities through the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) and the Family Hope Program (PKH). Both programs are part of the social protection policy aimed at improving the welfare of vulnerable groups in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach and case studies, this study evaluates the extent to which the principle of social justice is reflected in the implementation of the program, from the targeting process to the distribution of assistance. The findings show that although the BPNT and PKH programs have had a positive impact on increasing purchasing power and access to education for marginalized communities, there are still challenges in terms of targeting accuracy, data transparency, and community participation. This study emphasizes the importance of social inclusion-based policy reform and ongoing evaluation to ensure that empowerment programs truly reflect the values of social justice. The results of this study are expected to be a reference for policy makers in formulating empowerment strategies that are fairer, more effective, and more sustainable.

Keywords: social justice, empowerment, marginalized communities, BPNT, PKH

PENDAHULUAN

Masyarakat miskin pada dasarnya merupakan kelompok keluarga yang mengalami kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah secara proaktif merumuskan dan menerapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan sendiri tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti ketidakmampuan memperoleh pendapatan yang memadai, ketimpangan pembangunan antar wilayah, pola hidup yang kurang produktif, hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia.¹ Kondisi ini semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh kelompok masyarakat marginal, yang mencerminkan persoalan struktural dan multidimensional. Ketidaksetaraan tersebut umumnya dipicu oleh distribusi akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi yang tidak merata, serta belum optimalnya kebijakan publik dalam memberikan keberpihakan kepada kelompok rentan. Dalam konteks ini, negara memegang peran penting dalam menjamin terciptanya keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh warga negaranya, khususnya mereka yang berada dalam kondisi paling lemah secara sosial dan ekonomi.

¹ Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh Bantuan Sosial BPNT dan PKH Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 11(2), 196-202. DOI: 10.37081/ed.v11i2.4654. EISSN: 2614-6061, PISSN: 2527-4295.

Negara memiliki peran krusial dalam menekan ketimpangan melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat marginal. Dua contoh utama dari upaya tersebut adalah Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dirancang untuk membantu meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui pemberian bantuan langsung guna meringankan beban ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat.²

Berbagai studi menunjukkan bahwa program BPNT dan PKH mampu memberikan dampak signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan di sejumlah wilayah. Misalnya, di Desa Tenilo, Kota Gorontalo, peningkatan bantuan melalui program ini menunjukkan kontribusi positif terhadap pengurangan angka kemiskinan.³ Dampak serupa juga terlihat di Kota Bekasi, di mana penerima manfaat program menunjukkan peningkatan produktivitas ekonomi selama masa pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19.⁴ Namun, efektivitas program ini masih menghadapi sejumlah tantangan implementasi, di antaranya adalah keterbatasan dalam proses sosialisasi program, data penerima manfaat yang tidak akurat atau tidak diperbaharui, serta persoalan dalam ketepatan sasaran dan pemerataan distribusi bantuan.⁵

Namun demikian, meskipun secara normatif program-program seperti BPNT dan PKH telah dirancang sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan keadilan sosial, pelaksanaannya di lapangan kerap kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sejumlah temuan menunjukkan adanya penyimpangan yang berpotensi melemahkan efektivitas program, bahkan mencederai prinsip dasar keadilan sosial itu sendiri. Dugaan praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, manipulasi data penerima manfaat, serta penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan akuntabilitas kebijakan tersebut. Fenomena ini mencerminkan adanya *moral hazard* dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, dan memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan, verifikasi data, serta ketidaksiapan birokrasi dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas program.

Problematisa ini membuka ruang diskusi mengenai efektivitas regulasi dan sistem pengawasan kebijakan kesejahteraan sosial. Prinsip *good governance*, sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, menjadi kerangka penting dalam menilai pelaksanaan program sosial ini secara menyeluruh.⁶ Kegagalan dalam menegakkan prinsip tersebut dapat menyebabkan kebijakan sosial tidak lagi menjadi sarana penegakan keadilan, melainkan instrumen yang rentan dimanipulasi demi kepentingan politik dan ekonomi.

Lebih lanjut, pendekatan *law in action* menjadi signifikan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Apakah kebijakan sosial seperti BPNT dan PKH benar-benar mencerminkan instrumen hukum yang berpihak pada keadilan sosial substantif, atau justru menjadi kebijakan simbolik yang secara struktural masih menyisakan ketimpangan.⁷ Di

² Suarni, S., Sjarlis, S., & S, M. (2022). PENGARUH BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH), BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) TERHADAP PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI DESA DI WILAYAH KABUPATEN BARRU. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*.

³ Olabu, F., Saleh, S. E., & Dai, S. I. (2024). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan. *Economic Reviews Journal*.

⁴ Utomo*, K., Fadly, R., Wardhana, A. K., Lestiowati, R., & Rukiastindari, S. (2023). The Impact of Social Assistance (BPNT and PKH) Boosts Productivity in Bekasi City. *JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*.

⁵ Franklin, J., Kemit, Semolowaru, Jl., No.45, Pumpungan, M., Sukolilo, K., Surabaya, J., Timur, Kunci, K., Program, Harapan, K., Non-Tunai, B. P., Regulasi, D., Kota, S., Kebijakan, M., Sosial, & Pendahuluan. (2024). Analisis Regulasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*.

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 3

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 24.

sinilah pentingnya peran hukum sebagai *social engineering tool*, sekaligus sebagai instrumen kontrol sosial yang menjamin distribusi manfaat kebijakan sosial secara adil dan berkelanjutan.⁸

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, studi ini berupaya menganalisis penerapan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat marginal melalui program BPNT dan PKH, serta mengevaluasi peran negara, termasuk perangkat hukumnya, dalam mencegah penyimpangan dan memastikan keadilan distribusi bagi kelompok rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam implementasi nilai-nilai keadilan sosial dalam Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah yang memiliki tingkat penerima manfaat yang tinggi, dengan mempertimbangkan keberagaman geografis dan sosial ekonomi masyarakat marginal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses distribusi bantuan serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu mengidentifikasi pola-pola, isu-isu utama, dan keterkaitan antara konsep keadilan sosial dengan realitas pelaksanaan program. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, serta konfirmasi kepada informan untuk memastikan akurasi informasi yang diperoleh. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang holistik dan kontekstual mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan keadilan sosial dalam kebijakan pemberdayaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan praktis bagi perbaikan program bantuan sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat marginal melalui Program BPNT dan PKH

Penerapan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat marginal melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian integral dari upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.⁹ Negara Indonesia menjadikan keadilan sosial sebagai landasan dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, terutama dalam penyelenggaraan program bantuan sosial. Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa seluruh warga negara, terutama kelompok yang paling rentan secara sosial dan ekonomi, memperoleh hak yang sama untuk hidup layak dan berkembang secara bermartabat. Prinsip keadilan sosial tercantum secara eksplisit dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sila ini menegaskan bahwa negara wajib menjamin distribusi yang adil terhadap sumber daya, kesempatan, dan pelayanan publik bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi. Keadilan sosial tidak hanya bermakna pemerataan hasil pembangunan, tetapi juga mencakup kesetaraan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Konsep ini menolak segala bentuk eksploitasi dan penindasan terhadap manusia oleh manusia lainnya. Prinsip ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk dalam program-program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dari sila kelima adalah menciptakan

⁸ Roscoe Pound, “The Theory of Social Interests,” *Publications of the American Sociological Society*, Vol. 15 (1920), pp. 16–23.

⁹ Yunes Nurafifah, *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Ri No 1 Tahun 2018 Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, (Kediri: IAIN Kediri, 2022), h. 5.

kehidupan bersama yang harmonis, seimbang, dan berkeadilan. Keadilan sosial harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi marginal.

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab negara terhadap kelompok masyarakat marginal tidak bersifat sukarela, melainkan bersifat wajib. Program BPNT dan PKH muncul sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan tanggung jawab negara yang dituangkan dalam UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 11/2009 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Pemerintah merancang Program BPNT sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin melalui bantuan berupa bahan pokok yang diberikan secara non-tunai. Program ini memberikan bantuan senilai Rp110.000 per bulan yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras dan telur pada warung elektronik (e-warung) yang telah ditunjuk. Skema non-tunai dipilih untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi penyalahgunaan, serta mendukung inklusi keuangan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan utama dari program ini adalah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi keluarga miskin secara berkelanjutan. Perihal program PKH dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat yang memberikan insentif keuangan kepada keluarga miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga yang memiliki ibu hamil, anak balita, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia. Penerima manfaat wajib memenuhi syarat tertentu, seperti memeriksakan kesehatan ibu dan anak, membawa anak ke posyandu, serta memastikan anak bersekolah secara teratur. Pemerintah menekankan bahwa syarat-syarat tersebut merupakan bagian dari strategi membangun sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.¹⁰

Kedua program diatas didasarkan pada prinsip keadilan sosial sebagaimana dimuat dalam sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Prinsip keadilan sosial menuntut agar negara memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang tertinggal atau termarginalkan, agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya dan pelayanan publik. Program BPNT dan PKH merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mengangkat derajat masyarakat miskin agar sejajar dengan kelompok lainnya. Penerapan prinsip keadilan sosial dalam BPNT dan PKH tercermin pada aspek pemerataan, perlindungan, dan pemberdayaan. Pemerataan terlihat dari distribusi bantuan kepada keluarga miskin yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Perlindungan diwujudkan melalui jaminan bahwa kelompok rentan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pemberdayaan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dilakukan dengan cara penerima manfaat diberikan pendampingan agar mampu mandiri secara sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.¹¹

Walaupun dirancang dengan prinsip keadilan sosial pelaksanaan program BPNT dan PKH masih menghadapi sejumlah permasalahan yaitu ketidaktepatan sasaran menjadi salah satu masalah utama yang mengurangi efektivitas program. Beberapa keluarga yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan, sementara keluarga yang layak belum tercatat sebagai penerima manfaat. Masalah tersebut umumnya disebabkan oleh data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang belum sepenuhnya akurat dan terkini. Pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data secara berkala agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

¹⁰ Putri Nurhasanah, dkk, *Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi*, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol. 9, No. 3, 2023, h. 4596.

¹¹ Brighita Juliana, dkk, *Implementasi Sila Ke-5 Pancasila Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Indigenous Knowledge, Vol. 2, No. 3, 2023, h. 293.

Selain ketidaktepatan sasaran, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya di daerah terpencil. Beberapa wilayah belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan perbankan maupun e-warong, sehingga proses penyaluran bantuan menjadi terhambat. Situasi tersebut menyebabkan bantuan tidak dapat dinikmati secara optimal oleh penerima manfaat. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan infrastruktur penunjang.¹²

Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme program juga menjadi kendala serius. Sebagian besar penerima manfaat belum memahami bahwa BPNT dan PKH bukan hanya sekadar bantuan konsumtif, melainkan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan menyebabkan program hanya dianggap sebagai bantuan rutin tanpa orientasi pemberdayaan. Pemerintah harus memperkuat peran pendamping sosial untuk memberikan edukasi yang menyeluruh kepada penerima manfaat mengenai tujuan program dan kewajiban yang harus dipenuhi. Koordinasi antar lembaga pemerintah juga masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan BPNT dan PKH. Keterlibatan berbagai instansi pada tingkat pusat maupun daerah harus adanya koordinasi yang solid dan terpadu. Ketidaksinkronan kebijakan dan pelaksanaan dapat menimbulkan permasalahan di lapangan serta memperlambat proses distribusi bantuan. Pemerintah harus membangun sistem koordinasi yang terintegrasi agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang sama terhadap keberhasilan program.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program BPNT dan PKH juga perlu diperkuat agar program tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Kasus pungutan liar, pemotongan bantuan, atau penyalahgunaan data masih kerap terjadi dan merugikan penerima manfaat. Pemerintah perlu membentuk sistem pengawasan berbasis masyarakat serta membuka saluran pengaduan yang responsif untuk menangani laporan pelanggaran secara cepat dan transparan. Peran serta masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas program. Evaluasi terhadap keberhasilan program BPNT dan PKH harus dilakukan secara berkelanjutan. Indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu menilai sejauh mana program ini berhasil mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan partisipasi sekolah, menurunkan angka stunting, serta mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif di masa mendatang.¹³

Penguatan prinsip keadilan sosial dalam program BPNT dan PKH memerlukan sinergi antara bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi. Bantuan tunai maupun non-tunai hanya bersifat sementara jika tidak disertai dengan strategi pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat. Pemerintah harus mengintegrasikan program bantuan sosial dengan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan fasilitasi kewirausahaan agar masyarakat dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan. Pendekatan ini merupakan bentuk keadilan substantif yang tidak hanya memberi secara langsung, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah harus mendorong keterlibatan masyarakat sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek dalam kebijakan sosial. Keberadaan forum musyawarah desa atau kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh lokal harus diberdayakan sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program. Partisipasi ini akan menciptakan rasa memiliki, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa program sesuai

¹² Dimas Anggoro, *Implementasi Kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong dalam Mengentas Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto*, Sosio E-kons, Vol. 15, No. 3, 2023, h. 258.

¹³ Ichwan Nurofik, dkk, *Efektivitas Program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT dan PKH) di Kota Mojokerto*, Jurnal Manajemen Agribisnis Vol. 10, No. 7, 2022, h. 574.

dengan kebutuhan masyarakat.¹⁴ Penerapan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat marginal melalui BPNT dan PKH merupakan bentuk nyata dari komitmen negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai penyedia bantuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada integritas pelaksana, ketepatan kebijakan, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Strategi yang terarah dan berkeadilan akan membawa masyarakat marginal menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Peran pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam memastikan keadilan distribusi dalam Program BPNT dan PKH untuk masyarakat marginal

Pemerintah merupakan pihak sentral dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat marginal melalui program perlindungan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam konteks ini, peran pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

Program BPNT dan PKH dirancang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui skema bantuan bersyarat dan non-tunai, dengan tujuan jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan secara antargenerasi. Namun demikian, efektivitas program ini sangat bergantung pada ketepatan data penerima manfaat, integritas para pelaksana di lapangan, serta sistem pengawasan yang kuat. Dalam hal ini, sejumlah lembaga memiliki peran penting, antara lain Kementerian Sosial sebagai pelaksana utama kebijakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam aspek audit internal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit eksternal, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian dalam hal penegakan hukum terhadap potensi penyimpangan dan korupsi. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan oleh lembaga pengawas independen, organisasi masyarakat sipil, serta partisipasi aktif masyarakat penerima manfaat.

Distribusi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan langkah konkret pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Namun dalam praktiknya, distribusi ini kerap mengalami hambatan, termasuk penyimpangan oleh oknum di lapangan. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan penyelewengan dana oleh seorang pendamping PKH di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, yang merugikan negara hingga Rp221 juta.¹⁵ Meskipun kerugian yang dihitung pada awalnya adalah Rp221 juta, audit lebih lanjut oleh Inspektorat Kabupaten Malang menunjukkan bahwa total kerugian negara mencapai Rp473 juta, mencakup penyelewengan dana PKH dan BPNT yang dilakukan sejak 2017 hingga 2022. Proses hukum terhadap oknum tersebut kini masih berjalan, dengan Polres Malang telah menetapkan tersangka pada Juni 2023.

Keadilan dalam distribusi bantuan sosial menuntut partisipasi aktif berbagai pihak, terutama pemerintah sebagai pelaksana utama dalam pengawasan dan evaluasi efektivitas program. Pendamping PKH, sebagai representasi negara di tingkat lapangan, memegang peran strategis dalam menjamin agar bantuan tepat sasaran dan diterima langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, ketika integritas pendamping diragukan, seperti yang terungkap dalam

¹⁴ Wiwit, dkk, *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 13, No. 1, 2020, h. 5,

¹⁵ Imron Hakiki dan Dheri Agriesta, “Kasus Dugaan Penyelewengan Dana PKH dan BPNT di Malang, Kerugian Negara Ditaksir Rp 221 Juta”, *Kompas.com*, 2 Maret 2023, diakses 18 April 2025, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/03/02/154757878/kasus-dugaan-penyelewengan-dana-pkh-dan-bpnt-di-malang-kerugian-negara>.

kasus dugaan korupsi bantuan sosial di Malang, maka seluruh tujuan dari program dapat terdistorsi dan kehilangan legitimasi sosial. Dalam kasus ini, pendamping PKH memanfaatkan posisinya untuk melakukan penggelapan dana dengan modus menguasai kartu ATM dan nomor PIN milik KPM dengan alasan akan membantu proses pencairan dana. Namun, setelah dana cair, dana tersebut tidak disalurkan kepada penerima yang berhak.

Kasus ini juga menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja pendamping sosial. Ketika aktor pelaksana di tingkat bawah justru menjadi pelaku penyimpangan, struktur kontrol vertikal dari Kementerian Sosial perlu ditinjau ulang. Ketidadaan mekanisme evaluasi berkala dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan indikasi penyimpangan membuka ruang bagi korupsi terselubung. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali sistem pengawasan yang ada, termasuk menambah pelatihan dan pengawasan terhadap pendamping PKH secara lebih ketat.

Peran Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas internal juga sangat krusial. Dalam kasus ini, Inspektorat Kabupaten Malang melakukan audit yang mengungkap besarnya kerugian negara dan menyusun laporan untuk diserahkan kepada kepolisian. Namun, proses ini memakan waktu bertahun-tahun, sebab penyimpangan sudah terjadi sejak 2017 hingga 2022, dengan deteksi dini yang tidak berjalan optimal. Hingga Maret 2023, Polres Malang belum menetapkan tersangka karena masih menunggu hasil audit. Koordinasi antara lembaga pengawas dan penegak hukum yang kurang efektif ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang cepat dan tepat untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap program sosial pemerintah.

Kementerian Sosial sebagai instansi pembina program wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen dan pelatihan pendamping PKH. Proses seleksi harus menjamin bahwa hanya individu yang berintegritas dan kompeten yang dilibatkan. Pengawasan terhadap kinerja mereka pun harus dilakukan secara berkala, dengan mempertimbangkan hasil-hasil audit dan laporan yang ada. Dalam hal ini, pendekatan yuridis normatif sangat penting untuk menganalisis sejauh mana regulasi dan pelaksanaan program sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan, mengingat negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari kemiskinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Kasus di Malang menjadi contoh nyata bahwa sistem belum sepenuhnya kokoh dalam menjamin hak-hak masyarakat marginal. Pemerintah perlu meninjau kembali struktur kelembagaan, memperkuat pengawasan, serta mempercepat respons terhadap laporan masyarakat. Negara wajib memberikan ganti rugi atau akses bantuan tambahan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi mereka. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban dua kali: pertama karena kemiskinan, kedua karena ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Upaya untuk menambah akses dan perlindungan sosial harus melibatkan berbagai pihak secara transparan dan akuntabel.

Penyelesaian kasus harus dilakukan secara terbuka agar menjadi pelajaran bagi semua pemangku kepentingan. Keberanian membuka fakta dan ketegasan dalam menindak pelaku akan menjadi pondasi penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan. Sebagai pelaksana kebijakan, Kementerian Sosial memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan program BPNT dan PKH berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Hal ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta supremasi hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam menjamin distribusi bantuan secara adil. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengidentifikasi calon penerima manfaat berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), serta memastikan bahwa pendamping sosial di lapangan menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Pengawasan terhadap distribusi bantuan ini perlu melibatkan lembaga-lembaga pengawas seperti Inspektorat Jenderal Kemensos,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki peran penting dalam mengawasi aliran dana program dan memastikan tidak terjadinya korupsi.

Peran pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, dan masyarakat sipil juga sangat diperlukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan program. Masyarakat sebagai penerima manfaat seharusnya diberikan akses untuk menyampaikan laporan atau pengaduan jika menemukan pelanggaran dalam distribusi bantuan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pihak ketiga lainnya, pengawasan terhadap bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih transparan dan terjamin.

Praktik kolaboratif antara pihak inilah yang menjadi dasar penting dalam mewujudkan keadilan distributif sebagaimana diatur dalam teori keadilan oleh John Rawls, yang menekankan perlunya distribusi sumber daya secara adil dengan memprioritaskan kepentingan kelompok paling rentan dalam masyarakat.

Namun, jika proses implementasi program hanya dijalankan secara prosedural tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif, maka tujuan program untuk memberdayakan masyarakat marginal tidak akan tercapai. Kasus korupsi di Kabupaten Malang menjadi pelajaran bahwa pelaksanaan program sosial harus dibarengi dengan komitmen integritas dari seluruh pemangku kepentingan.¹⁶

Tindakan hukum terhadap pelaku korupsi dalam program sosial juga perlu ditegakkan secara konsisten. Penegakan hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran sosial (social learning) bagi penyelenggara negara lainnya. Keadilan distribusi dalam program BPNT dan PKH tidak cukup hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana bantuan tersebut dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Dengan demikian, peran aktif pemerintah, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas pelaksana program, serta partisipasi masyarakat adalah prasyarat utama dalam memastikan bahwa tujuan dari kebijakan pemberdayaan sosial benar-benar tercapai dan tidak berhenti sebagai kebijakan simbolik semata.

Peran pekerja sosial menjadi sangat krusial dalam proses ini, karena mereka berfungsi sebagai fasilitator dalam membantu kelompok marginal mengakses layanan dasar, memperkuat kemandirian individu dan komunitas, serta mendorong terjadinya perubahan sosial guna mengatasi ketimpangan struktural.¹⁷ Pekerja sosial juga berkontribusi dalam membangun kapasitas ekonomi, politik, dan pendidikan masyarakat yang terpinggirkan.

Dalam upaya mewujudkan pemberdayaan sosial yang lebih menyeluruh, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, sangat diperlukan. Melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sektor swasta dapat memainkan peran aktif dalam mempersempit kesenjangan sosial dengan cara memperluas akses terhadap peluang ekonomi, mengurangi deprivasi, serta menyeimbangkan distribusi pendapatan dan kekuasaan.¹⁸

KESIMPULAN

Penerapan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat marginal melalui Program BPNT dan PKH merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjamin hak warga negara atas kesejahteraan. Kedua program ini dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial melalui distribusi bantuan yang adil, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemberdayaan menuju kemandirian. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketepatan sasaran, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah perlu

¹⁶ ibid

¹⁷ Sharma, T. (2024). Role of Social Worker in Social Empowerment. *BSSS Journal of Social Work*.

¹⁸ Olabu, F., Saleh, S. E., & Dai, S. I. (2024). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan. *Economic Reviews Journal*.

memastikan bahwa program tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mampu menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan distribusi dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat marginal melalui penguatan regulasi, transparansi pendataan, serta pengawasan penyaluran yang efektif dan berkeadilan. Pemerintah wajib menjamin bahwa seluruh proses distribusi tepat sasaran berdasarkan indikator kemiskinan yang objektif dan akurat. Keterlibatan aktif pihak terkait lainnya seperti lembaga pengawas, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk membentuk sistem evaluasi yang partisipatif, mencegah praktik korupsi, serta mengatasi ketimpangan akses informasi dan distribusi. Sinergi antara pihak mutlak dibutuhkan agar program bantuan sosial tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mampu memperkuat keadilan sosial secara nyata bagi kelompok rentan dan terpinggirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Dimas. *Implementasi Kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong dalam Mengentas Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto*. *Sosio E-kons*, Vol. 15, No. 3, 2023, h. 258.
- Brigitha Juliana, dkk. *Implementasi Sila Ke-5 Pancasila Bagi Kesejahteraan Masyarakat*. *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 3, 2023, h. 293.
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). *Pengaruh Bantuan Sosial BPNT dan PKH Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 11(2), 196–202. DOI: 10.37081/ed.v11i2.4654.
- Franklin, J., dkk. (2024). *Analisis Regulasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan*. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*.
- Hakiki, Imron & Agriesta, Dheri. “Kasus Dugaan Penyelewengan Dana PKH dan BPNT di Malang, Kerugian Negara Ditaksir Rp 221 Juta”, *Kompas.com*, 2 Maret 2023. Diakses 18 April 2025 dari <https://surabaya.kompas.com/read/2023/03/02/154757878/kasus-dugaan-penyelewengan-dana-pkh-dan-bpnt-di-malang-kerugian-negara>.
- Ichwan Nurofik, dkk. *Efektivitas Program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT dan PKH) di Kota Mojokerto*. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 10, No. 7, 2022, h. 574.
- Nurafifah, Yunes. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, IAIN Kediri, 2022, h. 5.
- Olabu, F., Saleh, S. E., & Dai, S. I. (2024). *Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan*. *Economic Reviews Journal*.
- Pound, Roscoe. “*The Theory of Social Interests*.” *Publications of the American Sociological Society*, Vol. 15 (1920), pp. 16–23.
- Putri Nurhasanah, dkk. *Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 9, No. 3, 2023, h. 4596.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Sinar Baru, 1985, hlm. 24.

Sharma, T. (2024). *Role of Social Worker in Social Empowerment*. *BSSS Journal of Social Work*.

Suarni, S., Sjarlis, S., & S, M. (2022). *Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Terhadap Pengurangan Tingkat Kemiskinan di Desa di Wilayah Kabupaten Barru*. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 3.

Utomo, K., Fadly, R., Wardhana, A. K., Lestiowati, R., & Rukiastiandari, S. (2023). *The Impact of Social Assistance (BPNT and PKH) Boosts Productivity in Bekasi City*. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*.

Wiwit, dkk. *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 13, No. 1, 2020, h. 5.